

## Gabungan Ormas-LSM Minta Kejari Lamtim Awasi Distribusi Alsintan



Ilustrasi *galamedianews.com*

SUKADANA (Lampost.co) – Puluhan massa dari gabungan Ormas dan LSM Team Operasional Penyelamat Aset Negara-RI (TOPAN-RI), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) dan Non Government Organisation Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO JPK) Kabupaten Lampung Timur, menyampaikan pernyataan sikap ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Adapun pernyataan sikap yang disampaikan ke Kejari Lamtim tersebut yaitu meminta pihak Kejari Lamtim secara tegas segera melakukan supervisi dan pengawasan, mengawal dan memastikan proses pendistribusian alsintan agar transparan dan tepat sasaran.

Dalam orasinya juru bicara puluhan massa gabungan dari tiga ormas dan LSM, Kemas Hasanudin, mengatakan Pemkab Lamtim melalui Dinas Pertanian mengalokasikan anggaran sejumlah Rp30 miliar lebih untuk belanja hibah alat dan mesin pertanian (Alsintan). Namun dalam realisasinya, diminta harus transparan dan proporsional bukan berdasarkan kepentingan kelompok maupun golongan. Usai menyampaikan orasi tersebut juru bicara gabungan dari tiga ormas dan LSM tersebut kemudian menyampaikan pernyataan sikap secara tertulis dan diterima oleh Kasi Pidsus Kejari Lamtim Akhmad Rafliansyah Pasra. Saat menerima pernyataan sikap secara tertulis, Kasi Pidsus Akhmad Rafliansyah Pasra, mengatakan, pihak Kejari Lamtim menerima penyampaian pernyataan sikap dimaksud dan akan segera disampaikan ke Kepala Kejaksaan Negeri Lamtim.

### Sumber Berita:

1. Lampungpost, Kamis, 1 Agustus 2019 / <http://www.lampost.co/berita-gabungan-ormas-lsm-minta-kejari-lamtim-awasi-distribusi-alsintan.html/>
2. Radar Lampung, Kamis, 1 Agustus 2019/ <https://radarlampung.co.id/2019/08/01/elemen-lamtim-desak-transparasi-penyaluran-alsintan/>

**Catatan:**

Demi menunjang pekerjaan pertanian, Pemerintah memberikan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), seperti traktor roda dua, traktor roda tiga, *rice planter* (alat mesin tanam), bantuan alsintan untuk panen (*combine harvester*) dan lain-lain. Proses Pelayanan Penyaluran Alat Mesin Pertanian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat Mesin Pertanian;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alsintan Budidaya Tanaman;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Hubungan Kerja antar Kelembagaan teknis, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman dan Penumbuhan Usaha Jasa Alsintan (UPJA);
- j. Nota Kesepahaman Menteri Pertanian dengan Panglima TNI No. 10/MoU/RC.120/M/12/2016 dan Kerma/18/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2006 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

**2. Kriteria Penerima Bantuan:**

Kriteria Penerima Bantuan Alsintan Penerima bantuan Alsintan dibedakan menjadi dua kategori:

- a. Masyarakat: Kelompok Tani/ Gapoktan/ UPJA/ Korporatisasi Petani/ Masyarakat Tani/ Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian
- b. Instansi Pemerintah di Daerah Provinsi/Kabupaten yaitu instansi yang layak dan bersedia menerima bantuan alsintan dari pengadaan di pusat

**3. Prosedur Pengajuan Bantuan:**

- a. Pengadaan dan Penyaluran Alsintan di Pusat
  - 1) Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan Alsintan ditetapkan oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota melalui proses verifikasi oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota dan berkoordinasi dengan Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian;

- 2) Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota menyampaikan Surat Penetapan CPCL tersebut kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian;
  - 3) Hasil CPCL yang telah ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/ Kota tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan Alsintan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
- b. Pengadaan Bantuan Alsintan di Provinsi
- 1) Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan alsintan harus diverifikasi oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota bersama Bapeluh untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota;
  - 2) Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya menyampaikan Surat Penetapan CPCL tersebut kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian;
  - 3) Hasil CPCL yang telah ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/ Kota tersebut selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon penerima dan calon lokasi bantuan alsintan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi.
4. Distribusi Bantuan Alsintan
- a. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alsintan Pusat
- 1) Bantuan alsintan yang diadakan oleh Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didistribusikan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Direktur Alat dan Mesin Pertanian/ selaku Pejabat Pembuat Komitmen sampai titik bagi di kantor Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Korem/ Kodim;
  - 2) Penyaluran bantuan tersebut kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah (Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dan Korem/ Kodim dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dari penyedia kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Danrem/ Dandim atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas maupun Danrem/ Dandim dengan Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang.
  - 3) Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota penerima bantuan alsintan menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Menerima Bantuan Alsintan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota atas nama Pemerintah Daerah. Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang digunakan sebagai dasar pembayaran kepada pihak penyedia;
  - 4) Tata cara pelaksanaan hibah Barang Milik Negara bantuan alsintan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (sesuai PMK No. 111 Tahun 2016). Selanjutnya form proses penyelesaian hibah tersebut dapat diinput dan di *upload* pada sistem BASTB Online.
  - 5) Penyerahan bantuan alsintan kepada Kelompok Tani/ Gapoktan/ UPJA/ Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/ Masyarakat Tani/ Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian dengan Berita Acara menjadi tanggung jawab Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

- 6) Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dengan tembusan Dinas lingkup Pertanian Provinsi segera setelah penyerahan alsintan serta diupload melalui aplikasi BAST Online.
- 7) Bantuan alsintan yang dikelola oleh Brigade Alsintan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilakukan penyerahan kepada pengelola Brigade Alsintan dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian C.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dengan tembusan Dinas lingkup Pertanian Provinsi segera setelah penyerahan alsintan serta diupload melalui aplikasi BAST Online. Selanjutnya untuk operasionalisasi bantuan alsintan tersebut Dinas Lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota wajib menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Brigade Alsintan.
- 8) Penyerahan bantuan alsintan, harus dilengkapi dokumentasi foto saat penyerahan bantuan alsintan baik dari Penyedia kepada Dinas lingkup Pertanian/ Dinas Kabupaten serta dari Dinas kepada Kelompok Tani/ Gapoktan/ UPJA/ Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/ Masyarakat Tani/ Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian. Foto dokumentasi tersebut wajib diupload melalui aplikasi BAST Online.
- 9) Alsintan yang didistribusikan harus dalam keadaan baik, baru dan lengkap serta dilakukan uji coba (*running test*) dengan menghidupkan mesinnya.
- 10) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat alsintan yang tidak dimanfaatkan oleh penerima bantuan secara optimal, maka Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota segera membuat Surat Peringatan kepada Kelompok Tani/ Gapoktan/ UPJA/ Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/ Masyarakat Tani/ Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian yang bersangkutan dan atau melaksanakan relokasi alsintan tersebut ke kelompok lainnya di wilayah kecamatan yang sama/antar kecamatan. Apabila diperlukan relokasi antar kabupaten/ kota, maka menjadi kewenangan Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi. Apabila diperlukan relokasi antar provinsi menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

b. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alsintan di Provinsi

- 1) Bantuan alsintanyang diadakan di Dinas lingkup Pertanian Provinsi, didistribusikan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas lingkup Pertanian Provinsi sampai titik bagi di kantor Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
- 2) Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dari penyedia kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas. Dinas lingkup Pertanian membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengadaan Provinsi dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- 3) Bantuan alsintan yang diadakan di Dinas lingkup Pertanian Provinsi, didistribusikan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas lingkup Pertanian Provinsi sampai titik bagi di kantor Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
  - 4) Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dari penyedia kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas. Dinas lingkup Pertanian membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengadaan Provinsi dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
  - 5) Bantuan alsintan yang diadakan di Dinas lingkup Pertanian Provinsi, didistribusikan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas lingkup Pertanian Provinsi sampai titik bagi di kantor Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
  - 6) Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dari penyedia kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas. Dinas lingkup Pertanian membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengadaan Provinsi dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
  - 7) Bantuan alsintan yang diadakan di Dinas lingkup Pertanian Provinsi, didistribusikan oleh penyedia yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas lingkup Pertanian Provinsi sampai titik bagi di kantor Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
  - 8) Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dari penyedia kepada Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau pejabat yang mewakili Kepala Dinas. Dinas lingkup Pertanian membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengadaan Provinsi dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat maupun petugas Dinas lingkup Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk mengetahui kondisi alsintan, perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga untuk mendapatkan masukan langsung terkait pemanfaatan alsintan dari penerima bantuan alsintan. Masukan yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan kebijakan di bidang alsintan.
- Pelaporan wajib dilakukan oleh Kelompok Tani/ Gapoktan/ UPJA/ Korporasi Petani/ Kelompok Usaha Bersama (KUB)/ Masyarakat Tani/ Kelompok Masyarakat yang mendukung pembangunan pertanian penerima bantuan alsintan pada setiap musim tanam setiap tahun. Laporan ditujukan kepada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dengan dilengkapi gambar/ foto pemanfaatan bantuan alsintan di lapangan. Selanjutnya laporan dari penerima bantuan alsintan tersebut di rekapitulasi oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota untuk disampaikan ke Dinas lingkup Pertanian Provinsi. Selanjutnya laporan dari Dinas Lingkup

Pertanian Provinsi disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q. Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementerian Pertanian pada setiap triwulan. Laporan dari Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota selain disampaikan kepada Direktur Alat dan Mesin Pertanian juga harus dilaporkan melalui aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Penyampaian laporan secara online/ MPO diperlukan untuk kebutuhan penilaian atas kinerja dari Satker dalam pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pemberlakuan *reward* dan *punishment*.